

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM *JIZAF*  
(Studi Kasus Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten  
Tangerang)**

**SKRIPSI**

Di ajukan sebagai salah satu syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H.)  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

**AHMAD ZARNUJI**

**NIM: 191130121**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
2023 M/1445 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tangerang, 28 september 2023

Penulis



**AHMAD ZARNUJI**

NIM. 191130121

## ABSTRAK

Nama; **Ahmad Zarnuji**, NIM: **191130121**, judul Skripsi: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM *JIZAF* ( Studi Kasus Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang)”**.

Jual beli dengan sistem *jizaf* yaitu jual beli dengan jumlah banyak tanpa di takar ataupun ditimbang. Di Desa Kemiri terdapat praktik jual beli singkong dengan sistem perpohon atau dalam hukum islam dikenal dengan sistem *jizaf*, pembeli memberikan tawaran kepada penjual setelah pembeli menghitung jumlah pohon yang ada pada kebun singkong, lalu menjumlahkannya tanpa menghitungnya secara rinci hanya dengan perhitungan kira-kira. Dari situ pembeli pun tidak sama sekali mengetahui secara rinci jumlah pohon serta berat singkong secara keseluruhan dan pembeli pun tidak menggunakan alat ukur timbangan lainya.

Perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : 1). Bagaimana praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* Di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang?. 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang?.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik dalam jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Kimiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jual beli seperti ini sudah biasa di lakukan oleh petani/pekebun dengan cara menghitungnya secara kira kira. dimana pembeli akan melihat terlebih dahulu ke kebun singkong dan pembeli akan melihat langsung kualitas dan banyak nya singkong di kebun. setelah pohon singkong siap di panen, panen tersebut akan di bebaskan kepada pembeli . Pada kesepakatan harga di tentukan pada saat pembeli sudah selesai melihat langsung kebun singkong. Dan cara pembayarannya terdapat tiga transaksi yaitu pada saat singkong telah siap panen Kedua pada saat pembeli selesai melihat singkong di kebun Ketiga bayar separuh pada saat selesai melihat singkong di kebun dan di bayar sepenuhnya pada saat singkong di panen tinjauan hukum Islam jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang sudah sesuai dengan syarat *jizaf* atau sah dimana penjual dan pembeli barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya. tetapi dalam transaksi nya ada hal yang tidak boleh dilakukan yaitu penjual memberikan pembayaran sepenuhnya pada saat selesai melihat singkong di kebun atau sebelum panen tiba, Maka jual beli itu tidak sah dan mengandung *gharar*.

**Kata Kunci** : Hukum Islam, Jual Beli, *Jizaf*



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	<b>a.n Ahmad Zarnuji</b>	Di –
	<b>NIM: 191130121</b>	Serang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ahmad Zarnuji**, NIM. **191130121** yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong Dengan Sistem Jizaf ( Studi Kasus Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang)*. telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Tangerang, 28 September 2023

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Ruziah Abdullah, MM.**  
NIP. 19580711 198503 2 002

**Pembimbing II**

**Hikmatullah, M.Sy.**  
NIP. 19860425 201903 1 006

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
SINGKONG DENGAN SISTEM *JIZAF*  
( Studi Kasus Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang)**

Oleh:

**AHMAD ZARNUJI**  
NIM. 191130121


Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Hj. Ruffah Abdullah, MM.**  
NIP. 19580711 198503 2 002


Pembimbing II



**Hikmatullah, M.Sy.**  
NIP. 19860425 201903 1 006


) Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP. 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Ahmad Zaruji, NIM. 191130121, berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM *JIZAF* ( Studi Kasus Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang)**, diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Oktober 2023 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Oktober 2023


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Dra. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP.19670402 199403 2 004



**Fuad Zainuddin, M.E**  
NIP. 19850729 201903 1 003

Penguji I

Anggota-anggota,

Penguji II



**Dr. H. Dede Permana, M.A**  
NIP.19790326 200812 1 001




**Nita Anggraeni, M.Hum**  
NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM**  
NIP. 19580711 198503 2 002



**Hikmatullah, M.Sy**  
NIP. 1986042 5201903 1 006

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap rasa Syukur kepada Allah SWT.*

*Atas karunia serta kemudahan*

*yang diberikan akhirnya penulis*

*mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.*

*Skripsi ini saya persembahkan*

*untuk almarhum Bapak Misi dan ibu Masih*

*yang telah memberikan banyak pengorbanan yang tak terhitung untuk penulis,*

*selalu memberikan semangat, motivasi, dan do'a*

*sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Dan untuk kedua Teteh saya,*

*Altipah dan Milah*

*Yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi*

## MOTTO

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ  
عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (رواه البخاري)

*Dari ibnu umar, Ia berkata, “Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara jizaf. Lalu Rasulullah melarang kami menjual sebelum kami memindahkannya dari tempatnya”. (HR. Al-Bukhari).*



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Ahmad Zarnuji, lahir di Tangerang pada tanggal 14 September 2001, merupakan anak keempat dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Almarhum Bapak Misi dan Ibu Masih.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu MI Manbaul Huda (tahun lulus 2013), lalu melanjutkan ke MTS Manbaul Huda (tahun lulus 2016), dan melanjutkan ke MA Al-Hasaniyah (tahun lulus 2019). Kemudian melanjutkan perkuliahan di UIN SMH Banten mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada tahun 2019.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong Dengan Sistem Jizaf ( Studi Kasus Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang)*. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqien, M.A., M.H., Wakil Dekan III, Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Fuad Zainuddin, ME, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr.Hj.Ru'fah Abdullah,MM., Pembimbing I, dan Bapak Hikmatullah,M.Sy., Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Besar HES D yang sudah berjuang bersama dalam melewati pembelajaran di kampus.
8. Untuk Fachri Ash-Shidqi dan Faizul mahmud yang selalu mendengarkan keluhan dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan

kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Tangerang, 28 September 2023

Ahmad Zarnuji

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat / Signifikansi Penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
G. Kerangka Teori .....	11
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KONDISI OBJEKTIF DESA KEMIRI KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN TANGERANG</b>	
A. Sejarah dan kondisi geografis Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang .....	20
1. Sejarah Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang .....	20
2. kondisi geografis Desa Kemiri Kecamatan Kemiri kabupaten tangerang .....	22

B. Kondisi demografis Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.....	23
C. Kondisi sosial ekonomi Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang .....	24
D. Struktur organisasi Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang .....	27

### **BAB III LANDASAN TEORI**

A. Pengertian jual beli .....	29
B. Dasar hukum jual beli .....	30
1. Al Qur'an .....	31
2. Al sunnah .....	32
3. ijma.....	33
4. Hukum Jual Beli Berdasarkan Keadaannya.....	35
C. Rukun dan syarat jual beli .....	35
1. Rukun jual beli .....	36
2. Syarat jual beli .....	37
D. Macam-macam jual beli .....	39
E. Jual beli yang dilarang Islam .....	42
1. jual beli <i>bathil</i> .....	42
2. jual beli <i>fasid</i> .....	45
F. Pengertian jual beli <i>jizaf</i> .....	46
G. Dasar hukum jual beli <i>jizaf</i> .....	47
H. Rukun dan syarat jual beli <i>jizaf</i> .....	47
1. rukun jual beli <i>jizaf</i> .....	47
2. syarat jual beli <i>izaf</i> .....	48

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL**

#### **BELI SINGKONG DENGAN SISTEM *JIZAF***

A. Praktik jual beli singkong dengan sistem <i>jizaf</i> di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang .....	51
--	----

B. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli singkong dengan sistem <i>jizaf</i> .....	58
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**